



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Tergugat, Penggugat menolak pendapat Tergugat yang membetulkan Surat Keputusan Imbalan Bunga Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/11 tanggal 11 April 2011 yang Penggugat atas Imbalan Bunga menjadi hilang (nihil) dan meminta Penggugat mengembalikan tersebut. Menurut Tergugat, Penggugat harus mengembalikan imbalan bunga yang telah diteri Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang P Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/11 ta 2011 tentang Pemberian imbalan Bunga Masa Pajak Agustus 2008;

bahwa menurut Tergugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai terse dilakukan pembayaran oleh Penggugat melalui pemindahbukuan sebelum adanya putusan banding Pbk-001450/X/WPJ.19/KP.0203/2008 tanggal 25 November 2008 sebesar Rp.558.985.376,00;

bahwa menurut Tergugat dasar hukum penerbitan SKIB tersebut di atas adalah:

- a. Pasal 27A ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata C Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 12/PMK.03/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan Imbalan Bunga;

bahwa menurut Tergugat berdasarkan penafsiran hukum terhadap ketentuan yang berkaitan dengan sebagaimana dijelaskan dalam surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-31/PJ/2012 pada huruf f maka Tergugat berpendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 produk hukum yang dapat diberikan imbalan bunga adalah Surat Ketetapan Pajak Kur Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetap Bayar. Namun demikian, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 pemberian imbalan bunga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemei Tahun 2007;
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (3a), ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ter Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 1 Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa:
 - a. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagair dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat peng tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keber halnya jika Wajib pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan maka ut tertangguh 1 (satu) bulan sejak penerbitan Putusan Banding;
 - c. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Walaupun belum menjadi hutang pajak, Wajib Pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan menggunakan pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% atau 100% apabila banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian;

4. Mengingat jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diajukan keberatan, banding atau peninjauan kembali belum pajak (belum menjadi hak negara/piutang pajak), Direktur Jenderal Pajak tidak berwenang melakukan penagihan pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atas jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut sampai dengan proses keberatan, banding atau peninjauan kembali selesai;

5. Konsekuensi dari ketentuan di atas maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang disetujui atau yang tidak disetujui dalam Akhir Hasil Pemeriksaan dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, tidak diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan yang telah memperoleh manfaat berupa tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sel 100%;

bahwa menurut Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ke dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa menurut Tergugat sesuai dengan kondisi di atas, maka dapat disampaikan bahwa:

1. Karena atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan yang telah memperoleh manfaat berupa tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sel 100% menjadi dasar pemberian bunga diatas) seharusnya tidak diberikan imbalan bunga;
2. Atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang telah terlanjur diterbitkan, dilakukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan yang telah memperoleh manfaat berupa tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sel 100% imbalan bunga menjadi nihil;

bahwa menurut Penggugat, merujuk kepada Surat Keputusan Pembetulan Pemberian Imbalan Bunga yang diterbitkan Tergugat, maka hal yang menjadi pokok sengketa pada Gugatan ini adalah:

1. Penggugat menolak pendapat Tergugat yang membetulkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga berakibat hak Penggugat atas Imbalan Bunga menjadi hilang (nihil) dan meminta Penggugat untuk memberikan imbalan bunga tersebut. Menurut Tergugat, Penggugat harus mengembalikan imbalan bunga yang diterima berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Tergugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tentang Pemberian Imbalan Bunga Masa Pajak Agustus 2008 dan Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan Tergugat yang diberikan dalam keputusan pembetulan tersebut adalah berdasar Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Satu Nomor: LAP-00033/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal yaitu bahwa terdapat kesalahan sehubungan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan I terdapat cukup alasan untuk membetulkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Nomor IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011;
3. Dengan demikian, Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Tergugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tentang Pemberian Imbalan Bunga Masa Pajak Agustus 2008, tanggal 2011 diterbitkan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Semula (Rp)
Sisa Imbalan Bunga yang dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar	268.312.980,00

4. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam keputusan pembetulan beserta surat adalah Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa menurut pendapat Penggugat bahwa penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Nomor KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor S-3211/2012 sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29483/PP/M.X./16/2011 tanggal 16 Februari 2011 untuk Masa Pajak Agustus 2008, yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 27A ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

bahwa menurut Penggugat tanpa mengurangi arti dan kedudukan hukum (legalitas) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, menurut pendapat Penggugat pemberian imbalan bunga tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

“Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikaitkan dengan seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor S-3211/2012, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi untuk Surat Ketetapan Pajak Nilai dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dihitung sejak tanggal surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Pengadilan, atau Putusan Kembali”;

bahwa menurut Penggugat dengan demikian, dasar hukum yang berlaku tentang pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga adalah Pasal 27A (1) dan ayat (3) Undang-undang Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa selanjutnya menurut Penggugat, Pasal 27A ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan telah memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan tentang penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga, yaitu:

“Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;

bahwa menurut Penggugat dengan demikian, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga;

bahwa menurut Penggugat, selanjutnya berdasarkan Pasal 27A ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK-195/PMK.03/2007 pada tanggal 28 Desember 2007 dengan penerbitan Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007 yaitu 28 Desember 2007. Berikut ketentuan yang terdapat di dalam PMK-195/2007, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 ayat (4):

Pasal 2 huruf d:

“Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak karena keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”;

Pasal 3 ayat 4:

“Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak tanggal pembayaran pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”;

bahwa menurut Penggugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa ketentuan tentang tata cara pemberian imbalan bunga tersebut di atas telah cukup diatur dalam PMK-195/2007;

bahwa menurut Penggugat, sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hanya terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

bahwa menurut Penggugat, Pasal 27A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PMK-195/2007 nyata-nyata telah cukup mengatur tentang tata cara pengembalian imbalan bunga;

bahwa menurut Penggugat, Tergugat menggunakan Pasal 16 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-0103/2012 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah tidak tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Penggugat berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya angka romawi iii dapat diambil kesimpulan secara jelas bahwa pembetulan yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam hubungannya dengan ke penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan, terbatas hanya yang disebutkan dalam penjelasan tersebut;

bahwa menurut Penggugat kekeliruan selain yang disebutkan dalam penjelasan tersebut, termasuk kekeliruan dalam pokok sengketa, tidak termasuk ke dalam cakupan yang dapat digunakan sebagai diterbitkannya KEP-00079/2012;

bahwa menurut Penggugat dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembetulan sebagaimana di Pasal 16 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan dan keputusan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (Produk Hukum DJP);
- apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak; dan
- Ruang lingkup pembetulan tersebut terbatas hanya pada ruang lingkup yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat menggunakan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai penerbitan KEP- 00079/WPJ.19/KP.0103/2012;

bahwa menurut Penggugat, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT. 29483/PP/M.X/16/2011 yang dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2011 merupakan konfirmasi bahwa Surat Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri ini tidak seharusnya diterbitkan berdasarkan Pasal 27A Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2007, tanggal 28 Desember 2007. Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak, maka Penggugat berhak mendapatkan imbalan

bahwa menurut Penggugat, dengan demikian sudah seharusnya Penggugat menerima pemberian Rp.268.312.980,00 berkaitan dengan kelebihan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00001/277/08, Nomor: PUT. 29483/PP/M.X/16/2011 dan tidak seharusnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulan Atas Surat Tergugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 April 2012 tentang Pemberian Imbalan Bunga Masa Pajak Agustus 2008;

bahwa Penggugat mengajukan bantahan atas ketentuan formal ini, karena pengajuan gugatan sebenarnya telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana tertera dalam Butir I Paragraf 1 Surat Tergugat atas permohonan gugatan Penggugat. Tanggapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Gugatan Nomor: 042/P.V/2012 yang telah Penggugat ajukan pada tanggal 16 Mei 2012, sebagai berikut:

Alasan Pertama

"Pengadilan Pajak Mempunyai Kewenangan untuk Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Ba putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, Pasal 31 ayat (1) dan (3) disebutkan:

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
2. Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan ket ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penag Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ay undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaima terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan p berlaku;

bahwa menurut Penggugat dengan demikian Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan pen dipengaruhi dan tidak dibatasi oleh ketentuan selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) l Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (seperti Peraturan Pemerintah), untuk memeriksa d bahwa gugatan Penggugat, yaitu Gugatan atas penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Pemberian l merupakan gugatan yang dapat diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sepanjang gugatan yang diajukan (adalah gugatan yang tercakup dalam ruang lingkup (cakupan) Gugatan sebagaimana diatur dalam P Undang-undang Pengadilan Pajak, yaitu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ay undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, termasuk di dalamnya Keputusan pembetulan lainnya, tanpa pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 maka Pengadilan Pajak dapat memeriksa dan memutuskan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat mengajukan Gugatan atas penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Pemberian Imbal sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak termasuk ke dalam ruang lin Gugatan sehingga Pengadilan Pajak dapat memeriksa dan rmemutuskannya;

Alasan Kedua

"Gugatan Penggugat Telah Sesuai Dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj;

bahwa menurut Penggugat berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap keputusan yang berkaitan deng keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-und Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa menurut Penggugat berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan objek Pasal 23 ayat (2) secara utuh, serta dengan memperhatikan hubungannya dengan pasal-pasal lain undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama yang berhubungan dengan p mengatur tentang keputusan perpajakan, Penggugat ingin menunjukkan dan meyakinkan bal perpajakan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk Keputusan Pembetulan Pemberian l dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak;

bahwa menurut Penggugat berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penggugat ingin menjelaskan d bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Pem Bunga, yaitu Surat Keputusan Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2 Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian atas Imbalan Bunga Masa Pajak Agustus 2008 adalad tercakup ke dalam ruang lingkup (cakupan) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ay



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Pajak tanpa pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74;

Alasan Ketiga

"Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Memperjelas Kepastian Hukum Tentang Gugatan"

bahwa menurut Penggugat mengingat bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pengadilan Pajak dan Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kedua ketentuan tersebut kecuali dengan frasa "cukup" Penggugat ingin menjelaskan dan meyakinkan bahwa kedua ketentuan tersebut sudah cukup jelas dan sesuai dengan pengertian umum sedemikian sehingga pengertiannya sudah pasti dan tidak perlu dengan ketentuan yang mengatur tentang pembatasan pengertian keputusan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 74;

bahwa menurut Penggugat selain itu mengingat:

1. Pasal 48 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa hal-hal yang cukup diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah; dan
2. Mengingat bahwa Penjelasan Pasal 48 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan membatasi pengertian frasa "hal-hal yang belum cukup diatur" tersebut adalah hanya yang berkaitan dengan "tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"; serta
3. Mengingat bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mencantumkan materi tentang Gugatan, yaitu bahwa yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 26 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (yaitu selain Keputusan Keberatan); sehingga
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 mengatur tentang pembatasan ruang lingkup (cakupan) materi Gugatan "Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan" sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan bukan mengatur tentang tata cara atau pelaksanaan dari materi Gugatan "Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tersebut diberlakukan pembatasan ruang lingkup (cakupan) materi Gugatan "Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tersebut diberlakukan tujuan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan "tata cara atau kelengkapan yang harus dicantumkan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" sehingga akan mengakibatkan penyesuaian pelaksanaannya, namun pembatasan atas materi Gugatan yang sudah secara jelas di dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menolak (secara formal) Gugatan oleh Penggugat;

bahwa menurut Penggugat, oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penggugat ingin dan meyakinkan bahwa penolakan formal yang dilakukan oleh Tergugat atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan meneruskan memeriksa dan memutuskan Gugatan tersebut.



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Keempat

Ketentuan Penggugat dan Ketentuan Penutup Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata C
Memantapkan Kepastian Hukum Pasal 23 Ayat (2) huruf c tentang Gugatan”

Pasal 46 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

bahwa ketentuan peralihan di dalam Pasal 46 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata C
menyatakan sebagai berikut:

”Dengan berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan y
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang ini”;

bahwa menurut Penggugat ketentuan ini mengatur bahwa semua peraturan pelaksanaan yang
sebelumnya tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan dengan Undang-undang Ketentuan U
Cara Perpajakan;

Pasal 48 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

”Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan P

Penjelasan Pasal 48 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

”Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang n
dicantumkan dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan
lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan Undang-undang ini dan tata cara yang diperluk

bahwa menurut Penggugat pasal ini mengatur dengan jelas bahwa untuk materi dari pasal-pasal di
undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah dicantumkan di dalam pa
bersangkutan, hanya hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan saja y
dalam Peraturan Pemerintah;

bahwa dalam Gugatan yang Penggugat ajukan, materi dan cakupan tentang Gugatan telah diatur di
ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun tata cara atau kelengk
cukup diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, l
lebih tentang tata cara atau kelengkapan Gugatanlah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peratur
Penggugat berkeyakinan bahwa ruang lingkup (cakupan) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam P
huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi, namun tidak terb
Keputusan tentang Pembetulan atas Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

bahwa menurut Penggugat dengan demikian alasan Tergugat, yaitu bahwa Surat Keputusan Pem
nama dan bentuknya bukan merupakan objek gugatan ke Pengadilan Pajak sehingga permohonan I
memenuhi Ketentuan Formal, tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak dapat digunakan seba
menggugurkan Gugatan yang Penggugat ajukan;

bahwa menurut Penggugat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 mengatur materi "cakupan" te
yaitu mengatur tentang definisi "Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpaj
menyebabkan "Surat Keputusan Pembetulan" tidak termasuk ke dalamnya. Mengingat bahwa
lanjut yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah ketentuan tentang tata cara atau ke
materi yang sudah dicantumkan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaja
atas ketentuan lebih lanjut tentang materi yang telah diatur di dalam Undang-undang Ketentuan U
Cara Perpajakan, maka Penggugat berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pasal 37 Peraturan Pemer
tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menolak secara formal gugatan yang Penggugat a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Penggugat, dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan adalah gugatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011, huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, Penggugat meminta Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan menolak alasan Tergugat, yaitu bahwa Surat Keputusan Pembetulan apapun nama dan bentuknya bukan merupakan objek gugatan ke Pengadilan Pajak sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Ketentuan Formal;

bahwa dalam persidangan Tergugat menjelaskan bahwa Sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011, Surat Keputusan Pembetulan bukan merupakan objek gugatan, sehingga atas objek yang di gugat oleh Penggugat ini bukan merupakan objek gugatan, sehingga seharusnya tidak dapat diajukan gugatan;

bahwa atas pendapat Tergugat, Penggugat menjelaskan bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, atas seharusnya Keputusan Pembetulan tersebut merupakan objek gugatan oleh Penggugat;

bahwa selanjutnya Tergugat menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 merubah ketentuan dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut ketentuan dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa menurut Tergugat tidak ada pertentangan, justru Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 merupakan amanat Undang-undang;

bahwa atas pernyataan Tergugat, Penggugat menjelaskan bahwa menurut Penggugat terdapat pertentangan Pasal 23 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 mengenai objek gugatan ini;

bahwa selanjutnya Penggugat dalam Surat Penjelasan Tertulis Nomor: 01/FA/IX/2012 tanggal 14 September 2012 mengemukakan:

I. Dasar Hukum Tergugat menggunakan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011

Pendapat Tergugat

Dalam butir I paragraf 2.3 Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak No.S-2204/WPJ.19/2012 terbitan 14 September 2012, Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 ("PP 74"), surat Keputusan Pembetulan apapun nama dan bentuknya bukan merupakan objek gugatan Pengadilan Pajak sehingga permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal.

Tanggapan Penggugat

Penggugat tidak setuju atas uraian tersebut diatas. Adapun pengajuan gugatan oleh Penggugat sudah memenuhi ketentuan formal sebagaimana tertera dalam Butir I Paragraf 1 Surat Tanggapan DJP atas gugatan Penggugat. Tanggapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Gugatan No. P.V/2012 dan Surat Bantahan atas Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak yang telah Penggugat sampaikan alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Pajak Mempunyai Kewenangan untuk Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Gugatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU PP"), Pasal 31 ayat (1) dan bahwa:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan ket ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penag Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah UU Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP") dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang b

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan I Cukup Jelas,

Dengan demikian, Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan penuh, yang tidak dipengaruhi da oleh ketentuan selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP (seperti Peraturan Pen memeriksa dan memutuskan bahwa gugatan Penggugat, yaitu Gugatan atas penerbitan S Pembetulan Pemberian Imbalan Bunga, merupakan gugatan yang dapat diperiksa dan diputuska Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sepanjang gugatan yang diajukan oleh Pe gugatan yang tercakup dalam ruang lingkup (cakupan) Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal PP, yaitu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP, termasuk di dalam pembetulan atau Keputusan lainnya, tanpa pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 ("PP 74"), maka Pengadilan Pajak dapat memeriksa dan memu yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan Gugatan atas penerbitan S Pembetulan Pemberian Imbalan Bunga, yang sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU PP termasuk I lingkup (cakupan) Gugatan sehingga Pengadilan Pajak dapat memeriksa dan memutuskannya.

Alasan Kedua

Gugatan Penggugat Telah Sesuai Dengan UU KUP

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (UU KUP.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan objek dan tujuan dari Pasal 23 utuh, serta dengan memperhatikan hubungannya dengan pasal-pasal lain dalam UU KUP, berhubungan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang keputusan perpajakan, Penggugat ingin m meyakinkan bahwa keputusan perpajakan dengan nama dan dalam bentuk apapun, terma Pembetulan Pemberian Imbalan Bunga, dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penggugat ingin menjelaskan dan meyakinkan bahwa diajukan oleh Penggugat atas penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Pemberian Imbalan Bun Keputusan Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tertanggal 18 April 2012 mengenai Pembe Keputusan Pemberian atas Imbalan Bunga Masa Pajak Agustus 2008 ("SKEP-00079"), adalah tercakup ke dalam ruang lingkup (cakupan) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ay



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Gugatan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak tanpa pembatasan sebagai dalam Pasal 37 PP 74.

Alasan Ketiga

Pasal 31 Ayat (1) UU PP dan Pasal 23 Ayat (2) huruf c UU KUP Memperjelas Kepastian Hukum Ti

Mengingat bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak (Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU KUP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kedua ke kecuali dengan frasa "cukup jelas", maka Penggugat ingin menjelaskan dan meyakinkan bahwa k tersebut sudah cukup jelas dapat ditafsirkan sesuai dengan pengertian umum sedemikian sehingga sudah pasti dan tidak perlu lagi dibatasi dengan ketentuan yang mengatur tentang pembata keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 PP 74.

Selain itu, mengingat bahwa:

- Pasal 48 UU KUP mengatur bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU KUP, dia dengan Peraturan Pemerintah; dan
- Mengingat bahwa Penjelasan Pasal 48 UU KUP membatasi pengertian frasa "hal-hal yang diatur" tersebut adalah hanya atas hal-hal yang berkaitan dengan "tata cara atau kelengkapan sudah dicantumkan dalam UU KUP"; serta
- Mengingat bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP telah mencantumkan materi te yaitu bahwa yang dapat diajukan Gugatan adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksa perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP (yaitu selain Keputusan Keberatan); sehingga
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena Pasal 37 huruf b PP 74 mengatur tenti ruang lingkup (cakupan) materi Gugatan "Keputusan yang berkaitan dengan pelaksa perpajakan" sebagaimana telah tercantum dalam pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, dan t tentang tata cara atau kelengkapan pelaksanaan dari materi Gugatan "Keputusan yang be pelaksanaan keputusan perpajakan", maka pembatasan ruang lingkup (cakupan) materi Guga yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal memiliki dasar hukum yang kuat karena Pasal 37 PP 74 tersebut diberlakukan bukan untuk t lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan "tata cara atau kelengkapan yang materinya sud dalam UU KUP" sehingga akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaannya, nar atas materi Gugatan yang sudah dicantumkan secara jelas di dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UI demikian, pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 PP 74 tersebut tidak dapat dig dasar hukum untuk menolak (secara formal) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penggugat ingin menjelaskan dan mey penolakan formal yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak ("DJP") atas Gugatan yang Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan Pengg kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan meneruskan memeriksa dan memutuskan Gu

Alasan Keempat

Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup UU KUP Memantapkan Kepastian Hukum Pasal 23 / tentang Gugatan

Pasal 46 UU KUP

Ketentuan peralihan di dalam Pasal 46 UU KUP menyatakan sebagai berikut:



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 46 UU KUP:

Cukup jelas,

Ketentuan ini mengatur bahwa semua peraturan pelaksanaan yang telah berlaku sebelumnya diberlakukan apabila bertentangan dengan UU KUP.

Pasal 48 UU KUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 48 UU KUP

Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang dicantumkan dalam Undang-undang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan Undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan.

Pasal ini mengatur dengan jelas bahwa untuk materi dari pasal – pasal di dalam UU KUP yang terdapat di dalam pasal – pasal yang bersangkutan, hanya hal – hal yang belum cukup diatur mengenai kelengkapan saja yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Gugatan yang Penggugat ajukan, materi dan cakupan tentang Gugatan telah diatur di dalam (2) UU KUP, namun tata cara atau kelengkapannya belum cukup diatur dalam UU KUP. Oleh karena itu ketentuan tentang tata cara atau kelengkapan Gugatanlah yang dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penggugat berkeyakinan bahwa ruang lingkup (cakupan) Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP meliputi, namun tidak terbatas pada Surat Keputusan tentang Pemberian Imbalan Bunga.

Dengan Demikian, alasan Tergugat, yaitu bahwa Surat Keputusan Pembetulan apapun nama dan bentuknya merupakan objek gugatan ke Pengadilan Pajak sehingga permohonan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formasi, tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat yang Penggugat ajukan.

Pasal 37 PP 74 mengatur materi "cakupan" tentang Gugatan, yaitu mengatur tentang definisi "Gugatan" berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan" sehingga menyebabkan "Surat Keputusan Pembetulan" termasuk ke dalamnya. Mengingat bahwa ketentuan lebih lanjut yang dapat diatur dalam PP adalah tentang tata cara atau kelengkapan atas materi yang sudah dicantumkan dalam UU KUP, dan bukan tentang lebih lanjut tentang materi yang telah diatur di dalam UU KUP, maka Penggugat berpendapat bahwa Pasal 37 PP 74 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menolak secara formasi diajukan oleh Penggugat.

Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU PP dan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP. Selain itu, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan menolak alasan Tergugat, yaitu bahwa Surat Keputusan Pembetulan apapun nama dan bentuknya bukan merupakan objek gugatan ke Pengadilan Pajak. Dengan demikian, permohonan Penggugat tidak memenuhi Ketentuan Formasi.



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat merencanakan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Survei, Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pendapat Penggugat

Tergugat menggunakan Pasal 16 UU KUP sebagai dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Atas Surat Keputusan Imbalan Bunga adalah tidak tepat karena:

- a. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP menerangkan bahwa Pembetulan menurut Pasal 16 ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
- b. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP. Berikut Penggugat kutip Penjelasan Pasal 16 Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari:
 - i. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
 - ii. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - iii. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan dalam penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP, khususnya angka romawi iii, dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup pembetulan yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini adalah kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan hanya pada kekeliruan yang disebutkan dalam penjelasan tersebut.

Kekeliruan selain yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP beserta penjelasannya tersebut dalam hal ini kekeliruan dalam pokok sengketa, tidak termasuk ke dalam cakupan yang dapat digunakan hukum diterbitkannya KEP-00079/2012.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP ("Produk Hukum DIP");
- Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan mengakibatkan sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak; dan
 - Ruang lingkup pembetulan tersebut terbatas hanya pada ruang lingkup yang dijelaskan dalam F 16 ayat (1) UU KUP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat Pasal 16 ayat (1) UU KUP sebagai dasar hukum penerbitan KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 karena:

- Tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19 ("SKEP 2011"). Penerbitan SKEP 2011 tersebut telah diterbitkan sesuai dengan Pasal 27A ayat KUP serta PMK-195/2007;
- Apabila Tergugat secara jabatan menganggap terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pe 2011, maka kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak terjadi karena Wajib Pajak menganggap bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahan atau ke penerbitan SKEP 2011 tersebut;
- Pembetulan SKEP 2011 dengan SKEP 2012 tidak termasuk ke dalam ruang lingkup alas digunakan sebagai dasar dilakukannya pembetulan Pasal 16 ayat (1) UU KUP.

III. Penerbitan Surat Keputusan Imbalan Bunga

Pendapat Tergugat

Dalam halaman 7 nomor 6 Surat Tanggapan, Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan penafsiran l ketentuan yang berkaitan dengan imbalan bunga sebagaimana dijelaskan dalam surat Direktur Jer S-31/11/2012 pada huruf f maka Tergugat berpendapat bahwa:

- a. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 produk hukum yang dapat diberikan imbalan bunga adalah SKPKB, SKPKBT, SKPN atau S demikian, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, pelaksanaan imbalan bunga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80
- b. Berdasarkan Pasal 25 ayat (3a), ayat (7), ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ten Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan l Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa:
 - 1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat penetapan pajak, Wajib Pajak pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Waji pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
 - 2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagai dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputu Demikian halnya jika Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberat pajak juga tertangguh 1 (satu) bulan sejak penerbitan Putusan Banding.
 - 3) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagai pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 a (1a).
- c. Walaupun belum menjadi hutang pajak, Wajib Pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak dalam SKPKB/SKPKBT sebagai upaya menghindari pengenaan sanksi administrasi berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% atau 100% apabila keberatan atau banding Wajib Pajak ditolak atau ditaburkan sebagian.

d. Mengingat jumlah pajak yang tercantum dalam SKPKB/SKPKBT yang diajukan keberatan peninjauan kembali belum menjadi utang pajak (belum menjadi hak negara/piutang pajak), I Pajak tidak berwenang melakukan tindakan penagihan pajak sesuai peraturan perundang-undang perpajakan atas jumlah pajak yang tercantum dalam SKPKB/SKPKBT tersebut sampai keberatan, banding atau peninjauan kembali selesai.

e. Konsekuensi dan ketentuan huruf d maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran akibat S Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan telah dibayar sebelk keberatan, tidak diberikan imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5) Peratu Nomor 80 Tahun 2007 mengingat Wajib Pajak telah memperoleh manfaat berupa tidak administrasi berupa denda sebesar 50% atau 100%.

Pendapat Penggugat

Menurut pendapat Penggugat bahwa penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga N IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/11 sebagaimana tercantum di dalam S-3136/2012 sebagai tindak lanj Pengadilan Pajak No. Put. 29483/PP/M.X/16/2011 tanggal 28 Februari 2011 untuk Masa Pajak yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undan yang berlaku yaitu Pasal 27A ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tal KUP") dan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 ("Pl tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

Tanpa mengurangi arti dan kedudukan hukum (legalitas) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2 Desember 2007 ("PP 80/2007") tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajak Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan l No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), menurut pendapat Penggugat pemberian imbalan bunga terseb dengan ketentuan Pasal 27A ayat (1) UU KUP, sebagai berikut:

"Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikat atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat K Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan l Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterl Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau untuk Surat I Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan I

(Huruf tebal oleh Penggugat)

Dengan demikian, dasar hukum yang berlaku tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak imbalan bunga adalah Pasal 27A (1) dan ayat (3) UU KUP.

Selanjutnya, Pasal 27A ayat (3) UU KUP telah memberikan wewenang kepada Menteri K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan peraturan tentang tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak imbalan bunga, yaitu:

Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"

Dengan demikian, UU KUP memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan tentang tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 27A ayat (3) UU KUP tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK.03/2007 ("PMK-195/2007") pada tanggal yang sama dengan penerbitan PP 80 Tahun 2007 yaitu 28 Desember 2007. Berikut Penggugat kutip ketentuan yang terdapat di dalam PMK-195/2007 yang berkaitan dengan pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 ayat (1)

Pasal 2 huruf d:

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak karena keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP.

Pasal 3 ayat 4:

Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak tanggal penyebab kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kebandingan, atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa ketentuan cara pemberian imbalan bunga tersebut di atas telah cukup diatur di dalam PMK-195/2007.

Sesuai dengan Pasal 48 UU KUP, hanya terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU KUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berikut Penggugat kutip Pasal 48 UU KUP sebagai berikut:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Huruf tebal oleh Penggugat)

Pasal 27A UU KUP dan PMK-195/2007 nyata-nyata telah cukup mengatur tentang tata cara imbalan bunga.

IV. Pembayaran Kembali Imbalan Bunga Yang Telah Diterima Oleh Penggugat

Pembayaran kembali imbalan bunga yang telah Penggugat terima berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Pembetulan Imbalan Bunga (Periksepundukung gugatan no. 4, 5 dan 6). Penggugat tidak setuju atas permintaan pembayaran kembali tersebut, namun demikian Penggugat berusaha untuk bersikap kooperatif dan mematuhi perintah Direktorat Jenderal Pajak untuk membayar kembali imbalan bunga yang telah diterima. Dalam surat 30/P.IV/2012 (Periksa buklet dokumen pendukung gugatan no.3), Penggugat menyatakan kesediaan dan catatan:

- Penggugat tidak kehilangan hak untuk mengajukan gugatan;
- Apabila putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung menyatakan bahwa Penggugat berhak atas imbalan bunga, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengembalikan imbalan bunga yang telah disetor kembali.

Atas surat Penggugat tersebut, tidak ada klarifikasi / jawaban dari pihak Direktorat Jenderal Pajak



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kembali. Penggugat lakukan, ternyata pihak Kantor Pelayanan Pajak Bpk. Welly Fr memberikan kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan jenis setoran. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak mengacu tentang tata cara pembayaran kembali tersebut. Dengan demikian, pembayara termasuk di dalam penerimaan bukan pajak dalam administrasi perpajakan dan oleh karena itu dipastikan ke pos mana penerimaan tersebut dimasukkan.

V. Kesimpulan dan Permohonan

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan dan memohonkan Hakim yang Terhormat atas hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan bantahan tersebut Penggugat berharap dan memohon agar Gugatan atas Surat Keputusan Jendral Pajak Nomor KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tertanggal 18 April 2012 dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim demi keadilan.
- Membatalkan KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012, tertanggal 18 April 2012 tentang KEP mengenai Pembetulan atas Surat Pemberian Imbalan Bunga No. KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19 Masa Pajak Agustus 2008;
- Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk membayarkan kembali imbalan bunga yang sudah dikembalikan kepada Direktur Jenderal Pajak.

VI. Penutup

Demikian surat tanggapan tertulis ini Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar tanggapan yang Penggugat sampaikan dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya.

bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan penjelasan tertulis Nomor : 01/FA/IX/2012 - tanggal 14 September 2012 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa alasan Penggugat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan formal:

- Pengadilan Pajak Mempunyai Kewenangan untuk Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Guga

Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU PP") terla bahwa PP bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan Sengketa Pajak, dan dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atas Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP" perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan penuh, yang tidak dipengaruhi oleh ketentuan selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP (seperti Peraturan untuk memeriksa dan memutuskan bahwa gugatan Penggugat, yaitu Gugatan atas penerbitan S Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, merupakan gugatan yang dapat diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

- Gugatan Penggugat Telah Sesuai Dengan UU KUP

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 26 UU KUP.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan objek dan tujuan dari P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara utuh, serta dengan memperhatikan hubungannya dengan pasal-pasal lain dalam UU yang berhubungan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang keputusan perpajakan, Pengadilan Pajak dapat meyakinkan bahwa keputusan perpajakan dengan nama dan dalam bentuk apa Keputusan Pembetulan Pemberian Imbalan Bunga, dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan

3. Pasal 31 Ayat (1) UU PP dan Pasal 23 Ayat (2) huruf c UU KUP Memperjelas Kepastian Hukum Gugatan

Mengingat bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU KUP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan tersebut kecuali dengan frasa "cukup jelas", maka Penggugat ingin menjelaskan dan meyakinkan ketentuan tersebut sudah cukup jelas dapat ditafsirkan sesuai dengan pengertian umum sedemikian pengertiannya sudah pasti dan tidak perlu lagi dibatasi dengan ketentuan yang mengatur tentang pengertian keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 PP 74.

Selain itu, mengingat bahwa:

- Pasal 48 UU KUP mengatur bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU KUP, diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- Mengingat bahwa Penjelasan Pasal 48 UU KUP membatasi pengertian frasa "hal-hal yang diatur" tersebut adalah hanya atas hal-hal yang berkaitan dengan "tata cara atau kelengkapan materinya sudah dicantumkan dalam UU KUP"; serta
- Mengingat bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KTJP telah mencantumkan materi tersebut yaitu bahwa yang dapat diajukan Gugatan adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP (yaitu s.d. dan Keputusan Keberatan); sehingga
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena Pasal 37 huruf b PP 74 membatasi ruang lingkup (cakupan) materi Gugatan "Keputusan yang berkaitan dengan keputusan perpajakan" sebagaimana telah tercantum dalam pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP mengatur tentang tata cara atau kelengkapan pelaksanaan dari materi Gugatan "Keputusan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan", maka pembatasan ruang lingkup (cakupan) materi "Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan" sebagaimana dimaksud Pasal 37 PP 74 tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Pasal 37 PP 74 tersebut diberlakukan bertujuan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan "tata cara atau kelengkapan pelaksanaan" sudah dicantumkan dalam UU KUP" sehingga akan lebih mudah mengadakan pelaksanaannya, namun membatasi atas materi Gugatan yang sudah dicantumkan secara Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP. Dengan demikian, pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 37 PP 74 tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menolak (secara formal) diajukan oleh Penggugat.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penggugat ingin menjelaskan dan menolak penolakan formal yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak ("DJP") atas Gugatan yang Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan Penggugat mengajukan Gugatan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan meneruskan memeriksa dan memutus tersebut.

4. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Memantapkan Kepastian Hukum Pasal 23 Ayat (2) huruf c tentang Gugatan

Secara substansial, Pasal 48 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 37 PP 74 mengatur dan menguraikan bahwa untuk materi dari pasal-pasal yang diberlakukan di dalam UU



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hanya hal-hal yang belum cukup diatur mengenai kelengkapan saja yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Gugatan yang Penggugat ajukan, materi dan cakupan tentang Gugatan telah diatur di dalam (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun tata cara atau kelengkapan cukup diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, tentang tata cara atau kelengkapan Gugatanlah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Penggugat berkeyakinan bahwa ruang lingkup (cakupan) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam P huruf Penjelasan Tertulis Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi terbatas pada Surat Keputusan tentang Pembetulan atas Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

bahwa atas penjelasan tertulis Penggugat, Tergugat menjelaskan telah mempelajari pendapat al sengketa ini bahwa pada pokoknya Pasal 16 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata C mengenai pembetulan dapat diterapkan dalam kasus sengketa ini, sedangkan Penggugat meniti ketidakpastian hukum, namun demikian sesuai dengan pendapat ahli bahwa kepastian hukum ada, namun ada asas yang lain yang mana kepastian hukum itu tidak bisa diutamakan begitu saja karena: lain seperti keadilan bagi Wajib Pajak yang lain. Seandainya itu merupakan kesalahan manusiawi penerapan Undang-undang maka dapat dibetulkan;

bahwa Tergugat menjelaskan mengutip Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan ayat yang berbunyi :

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Peng Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak be Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat l kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perun perpajakan.”

bahwa Tergugat menyebutkan bahwa dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Ketent Tata Cara Perpajakan menyatakan :

“Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pen baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu l perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.....”;

bahwa Tergugat menjelaskan bahwa kalau melihat dari rumusan Pasal 16 tersebut dan penje Tergugat dapat melakukan pembetulan dalam rangka dalam rangka menjalankan tugas pemerint sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetaj dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung perse

bahwa kemudian Tergugat menyebutkan pendapat ahli sebagai berikut:

bahwa pendapat yang disampaikan dalam seminar oleh Hendar Setiawan (BPK) menyatakan :

“ bahwa dari segi pembetulan peraturan perundangan, suatu penjelasan perundang-undangan seyo sarana untuk memberikan tafsiran resmi atas norma yang berada di atas Pasal dalam batang t mengakibatkan ketidakjelasan norma dalam Pasal atau Batang tubuh serta tidak merumuskan n Pasal yang hendak ditafsirkan atau rincian penjelasannya”;

bahwa Terbanding juga menjelaskan hal ini juga diperkuat dengan pembicara yang lain yaitu Hukum Nasional yaitu Eva Jerofalas yaitu penjelasan suatu Undang-undang tidak dapat dijadika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut atau sebagai tafsiran resmi atas norma tersebut dalam sarana untuk memperjelas norma yang dimaksud, atau membuat uraian lebih lanjut dan tidak boleh membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan dalam batang tubuh, sesuai Undang-undang N 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

bahwa dengan demikian Tergugat menjelaskan bahwa Pasal 16 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan tidak diikat dengan adanya hal yang disengketakan karena suatu Undang-undang dibuat untuk selamanya;

bahwa atas pendapat Tergugat, kemudian Penggugat memberikan penjelasan bahwa yang ditulis berdasarkan pendapat Prof. Gunadi. Penggugat menjelaskan sependapat dengan Prof. Gunadi, na berpendapat bahwa pembetulan tersebut yang wewenangnya dipegang oleh Direktur Jenderal tidak tak terbatas, dan dibatasi oleh batas-batas tertentu sesuai Pasal 16, dimana pembetulan c apabila tidak ada unsur sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan pembetulan tertentu hanya dil terjadi salah tulis, salah hitung, dan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, diman Penggugat tidak menemukan adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung, namun batas wewenang ' batas kekeliruan penerapan tertentu dalam perundang-undangan menurut Penggugat dibatasi yaitu:

- Kekeliruan penerapan tarif
- kekeliruan penerapan persentase norma penghasilan netto;
- kekeliruan penerapan sanksi administrasi;
- kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan;
- kekeliruan dalam perijinan pajak;

bahwa dengan demikian menurut Penggugat pembetulan yang dilakukan Tergugat dapat dilakuka diterapkan berdasarkan batas-batas Undang-undang dan penjelasannya, sehingga Penggugat n Majelis untuk mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat atas pembetulan tersebut;

bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa pembetulan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dalam ca yaitu tidak ada sengketa dan kekeliruan penerapan perundang-undangan perpajakan;

bahwa selanjutnya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak memperoleh keputusan berdasarkan Pasal 27A, bahwa Penggugat mendapatkan imbalan bunga dan ini merupakan uns sehingga Penggugat keberatan jika atas unsur tersebut dikatakan Penggugat tidak keberatan deng tersebut;

bahwa lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa membaca Keputusan Pembetulan yang diseng gupaten ini, diketahui keputusan pemberian imbalan bunga dianggap tidak sesuai dengan Pasal undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, oleh karena itu Tergugat membuat St Pembetulan pemberian imbalan bunga kepada Tergugat;

bahwa Penggugat kemudian menjelaskan bahwa pembetulan Tergugat tidak mengacu pada Pasa Umum dan Tata Cara Perpajakan karena terdapat unsur sengketa;

bahwa unsur sengketa menurut Penggugat ada dua yaitu cara pembetulan itu sendiri dan sengketa p 27 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007;

bahwa dalam persidangan Majelis menanyakan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak menggu



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Peradilan. Tergugat dapat menggunakan Pasal 16 Undang-undang tersebut;

bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Pemberian Imbalan tidak perlu dibetulkan;

bahwa atas pernyataan Penggugat, Majelis mengemukakan bahwa menurut Tergugat itu perlu dibet

bahwa menurut Penggugat cenderung menggunakan Pasal 36 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, karena Pasal 16 itu lebih cenderung ke masalah unsur sengketa/unsur sengketya mer

bahwa Tergugat dalam Penjelasan Tertulis Nomor: S-9944/PJ.07/2012 tanggal 19 Desember 2012, mengemukakan hal-hal sebaga berikut:

Berkaitan dengan sidang gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pemberian Imbal diajukan oleh Penggugat, PT XXX NPWP: 01.071.262.8-091.000, dengan ini Penggugat sampai tertulis mengenai dasar hukum pembetulan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) y satu kesatuan dari Surat Tanggapan nomor S-2204/WPJ.19/2012 tanggal 28 Juni 2012 sebagai per alteram partem di dalam asas peradilan hukum administrasi sebagai berikut:

I. Pokok Sengketa

Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pemberian I (KEP-00079). KEP-00079 merupakan pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/11 tentang Pemberian Imbalan Bunga Masa Pajak Agustus 2 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua.

II. Menurut Penggugat

1. Tergugat menggunakan Pasal 16 UU KUP sebagai dasar hukum untuk menerbitkan Surat Kep Jenderal Pajak No.KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tentang Pembetulan Atas Surat Keputi Imbalan Bunga adalah tidak tepat oleh karena;
 - a. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP menerangkan bahwa Pembetulan menurut Pasal 16 ay dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila ter atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
 - b. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP. Berikut Penggugat kutip Penjelasan P KUP:

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari

- i. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pok nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jat
- ii. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengu perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- iii. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undang pe kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP, khususnya angka romawi iii, dapat diartikan secara jelas bahwa ruang lingkup pembetulan yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal hubungannya dengan kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan, terbatas hanya pada kekeliruan yang disebutkan dalam penjelasan tersebut.

Kekeliruan selain yang disebutkan dalam penjelasan tersebut, termasuk di dalamnya kekeliruan sengketa, tidak termasuk ke dalam cakupan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum KEP-00079/2012.

2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP tersebut hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan keputusan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP ("Produk Hukum DJP")
 - b. apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak; dan
 - c. Ruang lingkup pembetulan tersebut terbatas hanya pada ruang lingkup yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat menggunakan Pasal 16 ayat (1) UU KUP sebagai dasar hukum penerbitan KEP-00079/WPJ.19/KP.010/2012") karena:
 - a. Tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan KEP 00049/IB.PPN/WPJ.19 ("SKEP 2011 "). Penerbitan SKEP 2011 tersebut telah diterbitkan sesuai dengan Pasal 2' (3) UU KUP serta PMK-195/2007;
 - b. Apabila Tergugat secara jabatan menganggap terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan SKEP 2011, maka kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara Tergugat dan Penggugat dapat terjadi karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahan dalam penerbitan SKEP 2011 tersebut;
 - c. Pembetulan SKEP 2011 dengan SKEP 2012 tidak termasuk ke dalam ruang lingkup yang dapat digunakan sebagai dasar dilakukannya pembetulan Pasal 16 ayat (1) UU KUP.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP).
Pasal 69 ayat 1 menyatakan:
Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 16 ayat 1 menyatakan :
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat men-



Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagai Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan: kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan adalah sebagai berikut:

- surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- Surat Tagihan Pajak;
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- Surat Keputusan Pembetulan;
- Surat Keputusan Keberatan;
- Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

- kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan, dalam pengkreditan Pajak Penghasilan.

Pengertian "membetulkan" pada ayat ini, antara lain, menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan, atau mengubah sifat kesalahan dan kekeliruannya.

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi

1. Sesuai dengan pasal 69 ayat 1 UU PP dinyatakan bahwa satu diantaranya alat bukti berupa 1 Tergugat pada persidangan sebelumnya telah menyerahkan copy penjelasan ahli Prof Dr Gu sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa, namun tanpa adanya resmi dari Tergugat. Melalui penjelasan tertulis ini Tergugat yakinkan kepada Majelis penjelasan tertulis tersebut berasal dari pendapat ahli Prof Dr Gunadi, Ak., MSc. Penj disampaikan oleh ahli dalam sidang banding dengan nomor sengketa pajak: 16-052832-2008, tanggal 12 Desember 2011 di ruang sidang III, Majelis XI Pengadilan Pajak. Di dalam copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilampirkan undangan kepada ahli (surat S-7998/PJ.07/2011) untuk mengajukan
tertulis ahli yang menyatakan "Dengan surat no S-7998/PJ.07/2011 tanggal 8 Desember
undang-undang sebagai ahli dalam sidang perkara banding...".

2. Sehubungan dengan pendapat ahli yang telah menjelaskan ketentuan pasal 16 ayat 1 UU K point 1 s.d 6 serta ditutup pada point 7 sebagai penutup yaitu bahwa apabila terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undangan pe tidak mengandung persengketaan) dalam Surat Keputusan Keberatan, sesuai dengan ketentuan UU KUP, sementara WP berhak mengajukan permohonan pembetulan, Dirjen Pajak karena ja membetulkan surat tersebut. Pembetulan demikian adalah sesuai dengan prinsip keadilan (ketertiban umum), proporsionalitas, kemanfaatan administrasi, dan asas-asas good gov dilakukannya pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan yang salah, hanya karena alasan ke (yang kurang benar), selain bertentangan dengan prinsip keadilan, ketertiban umum, respo efisien, dan kemanfaatan administrasi, juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dan me lain yang merupakan tindak pidana korupsi. Kriminalisasi kesalahan atau kekeliruan Si Keberatan tidak sejalan dengan ranah hukum pajak sebagai bagian dari hukum fiskal (penerimaan negara) dan hukum administrasi negara (yang secara administratif ada solusi pi pasal 16 UU KUP untuk meniadakan kerugian negara dan pemberian keuntungan pac Pengalaman juga menunjukkan bahwa atas suatu surat keputusan yang lagi disidangkan dala pernah dilakukan pembetulan baik oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Tergugat sependapat dengan pendapat ahli bahwa beberapa prinsip/asas hukum di dalam prakt secara simultan diakomodasi tanpa memprioritaskan prinsip/asas mana yang dianggap relevan mengedepankan asas kepastian hukum maka akan mencederai asas/prinsip hukum yang berakibat kepada kerugian negara dan kriminalisasi atas kesalahan/kekeliruan dalam pen undang oleh fiskus.

3. Membaca bunyi pasal dengan penjelasan di dalam pasal 16 ayat 1 UU KUP tidak sejalan d undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 1 bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk perundang-undangan atas norma batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalima kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan c dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan l tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Rumusan penjelasan pasal demi pasal hal sebagai berikut tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batan memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh, ti pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, tidak mengulangi uraian kat atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum dan atau tidak memuat rumusan pe Menurut Tergugat penjelasan pasal 16 ayat 1 UU KUP telah membuat norma baru dengan norma dalam batang tubuh yaitu dalam kalimat "tidak mengandung persengketaan antara fi Pajak". Di dalam batang tubuh pasal 16 ayat 1 tidak dinyatakan keharusan adanya ketidakse fiskus dan Wajib Pajak. Penjelasan bukan merupakan dasar hukum, yang mengikat adalah b pasal.

4. Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat berkesimpulan bahwa pintu satu-satunya untuk melaku yang dilakukan Tergugat adalah dengan dasar hukum pasal 16 ayat 1 UU KUP, dengan Keputusan Pembetulan Atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga telah benar sesuai d perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penjelasan tertulis ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yan memutus perkara seadil-adilnya (ex aquo at bono) dan dicantumkan di dalam putusan pengadilan.

bahwa Penggugat dalam Surat Penjelasan Tertulis Nomor: 001/PTS/XI/2012 tanggal 12 Nopen pokoknya mengemukakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat menyampaikan pendapat akhir mengenai hal-hal yang selama ini dibahas dalam sidang pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh PT XXX terhadap Surat Gugatan Penggugat No.0049/P.V/2012 tanggal 16 Mei 2012 terhadap S. Pembetulan No. 00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tertanggal 18 April 2012, sebagai berikut:

- I. Surat Pendapat Prof. DR. Gunadi, Ak., MSc tidak dapat diperlakukan sebagai pendapat ahli d XXX

Dalam sidang Pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh PT XXX pada hari Senin tanggal 29 Tergugat menanggapi penjelasan Pemohon Gugatan ("Penggugat") dengan mengajukan surat pen Gunadi, Ak., MSc. tentang Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 6 Tahun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir den Tahun 2009 (UU KUP), selanjutnya ditulis Pendapat.

Surat tersebut memberikan Pendapat Ahli yang berhubungan dengan Perkara Banding PT Pan Electronic Indonesia, bukan ditujukan khusus untuk Perkara Gugatan PT XXX. Selain itu, Tergu surat sebagai Pendapat Ahli kepada Majelis Hakim tanpa surat resmi yang ditandatangani olei berwenang yang bertanggung jawab sebagai Tergugat. Dengan demikian, Penggugat berkesi tanggapan tersebut bukan merupakan tanggapan Tergugat yang dapat dipertimbangkan di dala Perkara Gugatan yang diajukan oleh PT XXX.

Namun demikian, perkenankanlah Penggugat menyampaikan pendapat Penggugat atas surat t berikut:

1. Penggugat sependapat dengan butir 1 Pendapat Ahli bahwa pendapat ahli yang sudah menjadi opinion doctorum" dapat menjadi sumber tambahan pertimbangan putusan para hakim. Nan ingin mengungkapkan bahwa Pendapat Ahli tersebut dapat menjadi sumber tambahan pertimi para hakim sepanjang objek dan tujuannya sama dengan Perkara Gugatan yang diajukan c Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat berpendapat bahwa:
 - Objek Perkara Gugatan adalah Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Pemberian sedangkan objek Pendapat Ahli tersebut adalah Pembetulan Surat Keputusan Keberatan;
 - tujuan Perkara Gugatan tersebut adalah membetulkan Surat Keputusan Pemberian Imbal dianggap perlu dilakukan pembetulan sedangkan objek Pendapat Ahli adalah pembetulan S Keberatan yang dianggap perlu dilakukan pembetulan Dengan demikian, Pendapat Ahli sepenuhnya dapat digunakan sebagai argument di dalam Perkara Gugatan yang diajukan ole
2. Penggugat sependapat dengan butir 2 surat tersebut yang menjelaskan bahwa kewenangan/ yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) bersumber dari Pasal 16 UU KUP dalam ran keadilan, ketertiban umum, dan pelaksanaan good governance. Namun, Penggugat ingin r bahwa kewenangan Dirjen tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan batas-batas dan ruai diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP itu sendiri. Sebagaiman dipahami, penerapan wewenang/hak Dirjen untuk melakukan pembetulan Surat Keputusan Per Bunga hanya dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas dan ruang lingkup yang diatur dalam P UU KUP, yaitu bahwa wewenang/hak Dirjen tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila ma tidak mengandung sengketa dan merupakan materi pembetulan yang tercakup dalam pembetulan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP. Dirj menggunakan wewenang/haknya apabila materi pembetulan mengandung sengketa dan bera lingkup pembetulan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsionalitas (penting):

3. Penggugat berpendapat dengan butir 3 surat tersebut yang menjelaskan bahwa keputusan yang dilakukan pembetulan untuk tujuan memenuhi prinsip keadilan, ketertiban hukum dan umum, dan kemanfaatan administratif sedemikian sehingga dapat mencegah resiko perbuatan ke Penggugat ingin menjelaskan bahwa Perkara Gugatan yang Penggugat ajukan adalah gugatan Dirjen membetulkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang tidak sesuai dengan UU KUP karena tindakan pembetulan tersebut mengandung sengketa dan tidak termasuk dalam lingkup pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP dan Penjelasan lainnya, tindakan Dirjen melakukan pembetulan tersebut tidak memenuhi prinsip proporsionalitas tindakannya tidak sesuai dengan wewenang/hak yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (1) Penjelasan kepada Dirjen;

4. Yang dimaksud dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan yang diajukan adalah perbedaan penafsiran tentang legalitas kebenaran penerbitan Surat Keputusan Pembetulan ("SKPIB") yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut Tergugat, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 ("PP 80"), terdapat kesalahan sehubungan dengan penerbitan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ("KPP LTO 2"), sehingga Kepala Kantor (KPP tempat Penggugat terdaftar sampai dengan saat ini) memutuskan untuk membetulkan SKPIB. Namun, menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 27A ayat (1) UU KUP, penerbitan SKPIB tersebut dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Tergugat tidak dapat membetulkan atas SKPIB tersebut.

II. Pernyataan Tergugat Bahwa Penjelasan dalam Pasal Undang-Undang boleh diabaikan adalah karena

Tergugat menyatakan bahwa dalam batang tubuh UU KUP, diperbolehkan untuk dilakukannya penafsiran dalam penjelasan UU KUP dibatasi yang dapat dibetulkan. Berdasarkan pernyataan pembicara di persidangan, Tergugat berpendapat bahwa secara umum penjelasan UU dapat diabaikan apabila ketentuan tersebut sudah jelas mengatur materi ketentuan.

Penjelasan Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf b UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pernyataan seorang pembicara dalam sebuah seminar bukan merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak. Selain itu, pembicara tersebut adalah seorang ahli;
2. Kemudian, sesuai Pasal 71 ayat (1) UU PP, Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan berdasarkan sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Pernyataan atau keterangan seorang pembicara seminar bukan merupakan Keterangan ahli yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b UU PP sehingga pernyataan dan keterangan seorang pembicara dalam seminar tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak.
3. Sesuai Butir 174 dan 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, setiap Undang-undang diberi penjelasan. Selanjutnya, penjelasan tersebut merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Peraturan-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh Undang-undang, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah aslinya yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam Undang-undang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Pasal 81 dan 84 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011, agar setiap orang : Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya, khusus Penje undangan dan Peraturan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita N Indonesia;

Dengan demikian, dapat Penggugat simpulkan bahwa pernyataan Tergugat keliru dan tidak dapat persidangan gugatan yang Tergugat ajukan di dalam Pengadilan Pajak ini.

III. Ketentuan yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan pembetulan Surat Keputusan Pembunga ("SKPIB") yang menjadi materi gugatan adalah Pasal 36 ayat (1) UU KUP

Sebagaimana disebutkan di halaman 2 surat Ahli Perpajakan kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Pajak, Direktur Keberatan dan Banding beserta staff, Pemohon Banding dan Hadiri tanggal 12 Desember 2011 ("Surat Ahli Perpajakan"), dan dengan mempertimbangkan UU K kurangnya dibuka 5 (lima) pintu penyelesaian atas perselisihan yang mungkin terjadi seba penerbitan surat ketetapan pajak, yaitu:

1. Pembetulan berdasarkan pasal 16 "UU KUP apabila terdapat kesalahan tulis atau kesalahan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Gugatan sesuai Pasal 23 UU KUP;
3. Keberatan sesuai dengan Pasal 25 UU KUP;
4. Banding sesuai Pasal 27 UU KUP; dan
5. Pengurangan, penghapusan dan pembatalan sesuai Pasal 36 UU KUP atas sanksi administrasi pajak yang tidak benar.

Seperti telah Penggugat uraikan pada bagian I butir 2 dan 3 Pasal 16 UU KUP tidak dapat digunaka hukum penerbitan Keputusan DJP tentang Pembetulan atas keputusan Pemberian Imbalan Bunga l UU KUP hanya untuk pembetulan yang sifatnya mengandung sengketa.

Ketentuan yang paling mungkin digunakan untuk membetulkan SKPIB adalah Pasal 36 ayat (1) hu Akan tetapi, Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP sebagai dasar pembetulan SKPIB kurang kuat dar namun hanya untuk mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak. Namun demikian, : bagaimanapun juga sudah seharusnya dibetulkan.

Pengadilan pajak termasuk sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka pasal 36 ayat (1) ditafsirkan sebagai termasuk bezeuging (Putusan Pejahat TUN) dalam Undang-Undang Tata Usah menguji kekosongan hukum.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dasar hukum untuk menerbitkan Pemberian Surat Ketetapan dengan menggunakan Pasal 16 UU KUP adalah tidak tepat. Oleh karena itu, penerbitan Keputus Pembetulan atas Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang telah diterbitkan adalah cacat hukum sudah sepantasnya untuk dibatalkan.

Berdasarkan prinsip proportionality dan accountability dalam rangka good government sebagaimana halaman 5 Surat Ahli Perpajakan serta ketentuan dalam UU KUP, pembetulan atas SKPIB, jika dibetulkan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang be dapat dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

IV. Materi yang digugat

Menurut Tergugat, pelaksanaan pemberian imbalan bunga harus memperhatikan ketentuan yan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 ("PP 80"). Berdasarkan ketentuan ter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan imbalan bunga, sehingga Tergugat me
Keputusan Pembetulan (KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 – "KEP-000
Keputusan Pembetulan Imbalan Bunga (KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 – KEP-00049)

Menurut Penggugat, pelaksanaan pemberian imbalan bunga kepada Penggugat telah sesuai de
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 27A ayat (1) UU KUP jo Peraturan Me
Nomor 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pem
Bunga sehingga tidak perlu dibetulkan oleh Tergugat.

V. Kesimpulan dan Permohonan

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan dan mengajukan perm
Majelis Hakim yang Terhormat atas hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat memberikan bantahan resmi atas Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak
WPJ.19/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Uraian atas Permohonan Gugatan terhadap Kep
Jenderal Pajak ("Keputusan DJP") Nomor KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April
Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian atas Imbalan Bunga;
- Berdasarkan bantahan tersebut, Penggugat berharap dan mengajukan permohonan agar gug
Keputusan DJP Nomor KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 (KEP
diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat;
- Membatalkan KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Keputusan D
Pajak Nomor KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Pen
Bunga (SKPIB) Masa Pajak Agustus 2008;
- Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar melaksanakan putusan Pengadilan Pajak atas
diajukan oleh Penggugat dengan cara membayarkan kembali imbalan bunga yang telah diken
Direktur Jenderal Pajak oleh Penggugat.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Penggugat dan Tergugat yang te
persidangan, serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan hal-hal sebagai be

bahwa Tergugat menjelaskan menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ten
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No
2009 (selanjutnya disebut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) meny
berikut :

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- Keputusan Pencegahan Dalam Rangka Penagihan Pajak
- Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan
ayat (1) dan Pasal 26; atau
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitann
dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undan
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.";

bahwa menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (selanjutnya disebut PP 7
menyatakan sebagai berikut :

"Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan
peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang meliputi
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam PP 74 Tahun 2011 tersebut terlihat jelas bahwa Surat Keputusan apapun nama dan bentuknya bukan merupakan objek gugatan ke Pengadilan Pajak;

bahwa menurut Penggugat Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 dinyatakan Gugatan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa menurut Majelis, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak tidak termasuk Surat Keputusan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Tergugat mempergunakan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam Pasal 67 disebutkan: "Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.", sedang pokok sengketa ini adalah Tahun Pajak 2008, demikian Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Imbalan Bunga (SKPIB) Nomor: Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 April 2012 merupakan objek gugatan;

bahwa selanjutnya Majelis menyatakan :

- bahwa Tergugat melakukan pemeriksaan Tahun Pajak 2008;
- bahwa dari hasil pemeriksaan Tergugat menetapkan Kurang Bayar sebesar Rp 558.985.376,00 disampaikan pada laporan hasil pemeriksaan dan Penggugat tidak menerima hasil pemeriksaan, menyatakan Kurang Bayar sebesar Rp 0,00 (nihil);
- bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pajak Kena Pajak Dan Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00011/277/08/092/November 2008 sebesar Rp 558.985.376,00 dengan mencantumkan pada SKPKB tersebut bahwa Penggugat tidak menerima dengan menyatakan Kurang bayar Rp 0,00 (nihil);
- bahwa dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pajak Kena Pajak Dan Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00011/277/08/092/November 2008 tersebut, Penggugat melunasi pajak terutang 100% sejumlah Rp 558.985.376,00 dengan bukti pemindahbukuan dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor: Pbk-001450/X/WPJ.19/KP.0203/2011 November 2008, walaupun Penggugat tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tergugat;
- bahwa Penggugat mengajukan permohonan keberatan melalui surat tanpa nomor pada tanggal 18 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2009:
- bahwa Tergugat menolak permohonan keberatan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Juli 2009;
 - bahwa Penggugat mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Juli 2009 dengan Surat banding tanpa nomor tanggal 19 Oktober 2009;
 - bahwa Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put.29483/PP/M.X/16/2011 tanggal 28 mengabulkan permohonan banding Penggugat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar 0,00 (nihil);
 - bahwa dengan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan berdasar pada Pasal 27A KUHP mengajukan Surat Nomor: 026/P.III/2011 tanggal 31 Maret 2011 kepada Kantor Pelayanan Pajak Besar Dua dengan perihal Surat Permohonan Pengembalian Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan September 2008 kompensasi bunga 2% per bulan untuk 24 bulan;
 - bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: : KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 11 April 2011 tentang Pemberian Imbalan Bunga sebesar Rp.268.312.980,00 dengan Pasal 27A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Hak Pengembalian Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan September 2008;
 - bahwa selanjutnya Tergugat dengan Surat Nomor: Surat Nomor: S-3211/WPJ.19/KP.01/2012 (tentang Himbauan Pengembalian Imbalan Bunga atas Pembetulan SKPIB Masa Pajak Januari 2008 tertanggal 19 April 2012, mengimbau Penggugat mengembalikan imbalan bunga sebesar Rp.268.312.980,00 untuk Masa Pajak Agustus 2008;
 - bahwa tindak lanjut Surat Himbauan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: WPJ.19/KP.0103/2012 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebesar Rp.268.312.980,00 untuk Masa Pajak Agustus 2008;
 - bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007:
 - a. Pasal 24 ayat (1) : "Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. Pasal 24 ayat (5) : "Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap:
 - 1). Kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang seluruhnya disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan sebelum mengajukan keberatan;
 - 2). Kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Kembali atas sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan sebelum mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Pengadilan, atau Peninjauan Kembali;

- bahwa Penggugat sudah melunasi pajak terutang sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut sebesar Rp 558.985.376,00 melalui Pemindah Bukti Pemindahbukuan Nomor: Pbk-001450/X/WPJ.19/KP.0203/2008 tanggal 25 Noven Penggugat mengajukan keberatan dengan surat tanpa nomor tanggal 5 Februari 2009 dan pembayaran dilakukan sebelum pengajuan keberatan;
- bahwa menurut Penggugat penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Nomor IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/11 sebagaimana tercantum di dalam S-3211/2012 sebagai tindak lanjut Pengadilan Pajak Nomor Put.29483/PP/M.X/16/2011 tanggal 28 Februari 2011 untuk Masa Pajak 2008, yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 27A ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 ("UU KUP") dan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.03/2007 tanggal 2007 ("PMK-195/2007") tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
- bahwa menurut Penggugat tanpa mengurangi arti dan kedudukan hukum (legalitas) Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ("PP 80/2007") tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), menurut pendapat Penggugat imbalan bunga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat (1) UU KUP, sebagai be

"Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
- b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali"

bahwa menurut Penggugat dengan demikian, dasar hukum yang berlaku tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga adalah Pasal 27A (1) dan ayat (3) UU KUP.

- bahwa menurut Penggugat, Pasal 27A ayat (3) UU KUP telah memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan tentang tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga, yaitu:

"Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"

Dengan demikian, UU KUP memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 27A ayat (3) UU KUP tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.03/2007 ("PMK-195/2007") pada tanggal yang sama dengan penerbitan PP 80 Tahun 2007 ("PP-80/2007") yaitu 28 Desember 2007. Berikut Penggugat kutip ketentuan yang terdapat dalam PMK-195/2007 khususnya ketentuan yang berkaitan dengan pemberian imbalan bunga, yaitu dan Pasal 3 ayat (4):

Pasal 2 huruf d:

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP.

Pasal 3 ayat 4:

Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya S Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk paling lama 24 (dua) bulan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa ke-tata cara pemberian imbalan bunga tersebut di atas telah cukup diatur di dalam PMK-195/2007.

Sesuai dengan Pasal 48 UU KUP, hanya terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU KUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berikut Penggugat kutip Pasal 48 UU KUP sel

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan

- bahwa menurut Penggugat Pasal 27A UU KUP dan PMK-195/2007 nyata-nyata telah cukup m-tata Cara pengembalian imbalan bunga.
- bahwa Majelis sependapat dengan Penggugat, mengingat Pasal 27A Undang-undang Nomor tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana mana telah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang Ketentuan Umum (Perpajakan) beserta penjelasannya sudah cukup jelas dan tidak ada perintah dari Pasal 27A i lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP), kecuali ayat (3) mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan at Peraturan Menteri Keuangan dan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomo PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007;

bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan S Tergugat Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012, tentang Pembet Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tangga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sehingga dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00079/WPJ.1/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012, tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 11 April 2011;
Mengingat	:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012, tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Nomor: KEP-00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 11 April 2011, atas nama: PT. XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)